



Kelurahan Kramat

Jl. Kramat Pulo Dalam 2 No.28, RT.1/RW.6, Kramat Kecamatan Senen Kota Administrasi
Jakarta Pusat 10450 081253391209

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan

Daring Pelayanan ~~Kedua dan Selanjutnya~~

No. SK :

Persyaratan

1. Akta cerai dari pengadilan agama/ pengadilan negeri/ akta kematian/ surat kematian/ izin poligami dari pengadilan agama
2. Surat pengantar yang ditanda tangani RT dan RW
3. Surat Pernyataan belum pernah kawin lagi dari pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi bermaterai cukup
4. Surat kuasa beserta KTP asli penerima kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
5. KTP asli dan KK asli pemohon
6. Akta kelahiran asli pemohon
7. KTP asli 2 (dua) orang saksi
8. KTP asli dan KK asli orang tua pemohon (apabila masih hidup)/ akta cerai jika telah bercerai
9. Sertifikat layak kawin pemohon dan calon dari puskesmas kecamatan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam sistem jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP)
3. Petugas membuat draf Surat Keterangan (PTSP)
4. Petugas memproses penandatanganan formulir kawin dan pelayanan surat keterangan untuk perkawinan (Kelurahan)
5. Pemohon menerima formulir kawin dan pelayanan surat keterangan untuk perkawinan (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

(bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif



Kelurahan Kramat

Jl. Kramat Pulo Dalam 2 No.28, RT.1/RW.6, Kramat Kecamatan Senen Kota Administrasi
Jakarta Pusat 10450 081253391209

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan

Senen / Kelurahan Kramat

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Pengantar Kawin (NI) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />Apabila terdapat kesulitan dalam permohonan dapat meghubungi operator yang tertera di pengumuman papan tempel Kelurahan Kramat